

PERANAN ORANG TUA, PENEGAK HUKUM DAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN

THE ROLE OF PARENTS, LAW ENFORCERS AND SOCIAL WORKERS IN OVERCOMING PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF CHILDREN WITH CONFLICT WITH THE LAW IN PRISON/CORRECTIONAL INSTITUTION

Irmayani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail: irmayani_sa@yahoo.com

Abstrak

Sejak anak tertangkap polisi, merupakan titik permulaan anak berhadapan dengan hukum karena akan menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, dan sampai akhirnya dikirim ke rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan atau panti rehabilitasi sosial. Pada situasi tersebut anak kerap berada dalam kondisi tereksplorasi karena harus berada dalam situasi yang tidak dapat dimengerti anak. Tulisan ini ingin memberikan gambaran berbagai peranan berbagai pihak dalam mengatasi masalah psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama proses penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) ataupun menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketika anak menjalani proses penyidikan menjadi tanggungjawab Kepolisian tetapi ketika masuk ke Rutan/Lapas maka menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan kalau putusan hakim anak ditempatkan di Panti rehabilitasi Sosial maka menjadi tanggungjawab kementerian Sosial. Sejak anak berstatus sebagai tahanan, secara psikologis ia akan dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang sangat mempengaruhi hidupnya. Anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan kontak dengan keluarga, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan ada kecenderungan mengalami gangguan psikologis. Orang tua harus tetap memberikan dukungan moral kepada anak. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping menempatkan diri sebagai sahabat anak dan memberikan perlindungan sosial.

Kata kunci: anak berkonflik hukum (ABH), orang tua, penegak hukum, pekerja sosial.

Abstract

Since the child has been caught by the police, it is the child's starting point in the face of the law because it will undergo the process of examination, investigation, and finally sent to prisons / Correctional Institution or social rehabilitation centers. In such situations the child is often in an exploited state because it must be in a situation that the child can not understand. This paper would like to give an overview the roles of various parties to in overcoming psychosocial problems of Children in Conflict with the Law (ABH) during the detention process at the prison or serving a punishment in Correctional Institution. When the child undergoes the investigation process becomes the responsibility of the Police, but when entering the prison/correctional institution it becomes the responsibility of the Ministry of Justice and Human Rights, whereas if the judge's decision that the child is placed in the Social Rehabilitation Institution is the responsibility of the Ministry of Social Affairs. Since the child's status as a prisoner, he will be faced with events that greatly affect his life. The child will lose physical freedom, loss of control over life, loss of contact with family, loss of security, loss of heterosexual relationships, lack of stimulation, and a tendency to have psychological disorders. Parents should continue to provide moral support to children. The social worker as a companion places himself as a child's friend and provides social protection.

Keywords: children in conflict with the law, parents, law enforcers, social workers.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis dengan segala karakteristik dan sifat bawaannya, sehingga memerlukan bimbingan dan proteksi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Primasari, 2012). Konsep tersebut sejatinya ideal, namun kenyataannya fakta-fakta sosial yang terjadi beberapa waktu terakhir ini dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah masalah yang berkaitan dengan anak, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam tindak pidana. Berpijak dari keyakinan bahwa anak merupakan tumpuan harapan bagi masa depan keluarga dan negara, maka anak harus diupayakan agar dapat berkembang secara wajar.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua. Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, masalah kenakalan anak, remaja dan salah asuh pada anak-anak merupakan salah satu problem yang dihadapi oleh beberapa keluarga, dimana mengindikasikan bahwa sejumlah faktor yang selama ini diabaikan justru merupakan faktor yang umum dan saling terkait. Pengabaian anak-anak oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekeliling

mereka menciptakan pengaruh yang merusak bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangannya secara umum.

Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 3. 581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1. 002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (*cyber crime*) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus.

Perbedaan tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggaran. Tahun 2015 kasus anak di bidang pendidikan menempati urutan ketiga setelah kasus bidang ABH, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Namun tahun 2016, kasus kejahatan berbasis siber (pornografi dan *cyber crime*) menempati urutan ketiga, baru pendidikan.

Dari 3. 581 kasus pelanggaran hak anak tahun 2016, tampaklah bahwa tingginya kasus anak berhadapan dengan hukum, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus pornografi dan kejahatan siber (*cyber crime*), serta kasus pelanggaran di bidang pendidikan tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Dari sisi proteksi negara, upaya perlindungan anak masih sangat lemah. Sangat mudah anak mengakses pornografi di internet, juga permainan anak bermuatan judi, kekerasan, dan sadisme. Dengan mudah anak terpapar konten negatif dan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, termasuk pembentukan karakter, nilai, dan perilaku yang akan terbawa hingga saat dewasa kelak.

Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tersebut merujuk pada konsep ABH (Anak yang Berkonflik

dengan Hukum/ *children in conflict with the law*). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.

Pada rentang umur ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak yang berumur 10 sampai dengan 22 tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Penalaran moral anak/remaja menjadi salah satu kebutuhan penting sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan pribadi yang harmonis dan menghindari konflik peran yang terjadi dalam masa transisi (Desmita, 2013).

Seiring dengan perkembangan kognitifnya, maka kemampuan anak/remaja dalam pengambilan keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, apakah harus sekolah atau bekerja dan seterusnya. Transisi dalam pengambilan keputusan muncul sekitar usia 11-12 tahun dan pada 15-16 tahun. Salah satu strategi meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan anak/remaja tentang pilihan dunia nyata dengan melibatkan remaja untuk menyelesaikan permasalahan di sekitarnya seperti masalah seks, obat-obatan dan kebut-kebutan pada anak/remaja. Kemampuan mengambil keputusan tidak menjamin kemampuan itu akan diterapkan karena dalam dunia nyata pengalaman merupakan hal yang penting.

Bila anak/remaja kurang mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan, maka kemampuannya dalam mengambil

keputusan tidak akan berkembang. Anak/remaja perlu memiliki lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Pada anak-anak yang delinkuen/nakal, kemampuan dalam pengambilan keputusan ini tergolong rendah, karena kurangnya pengalaman yang didapatkan (Chusniyah, 2017).

Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ABH yang tertangkap polisi akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan, dan sampai akhirnya dijebloskan ke penjara. Pada situasi tersebut anak kerap berada dalam kondisi tereksplorasi karena harus berada dalam situasi yang tidak dapat dimengerti anak. Pada titik inilah, pendekatan psikologi forensik dibutuhkan untuk menghasilkan rumusan terbaik dalam mengedepankan hak anak yang terlibat dalam kasus hukum. Selama proses penahanan, tersangka anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

Lapas dan Rutan Anak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga di beberapa daerah di Indonesia, masih ada anak berstatus pidana dan tahanan ditempatkan dalam Rutan/Lapas Dewasa. Selama dalam itu bukan tidak mungkin, anak mengalami berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan dan hak-hak anak kurang terpenuhi. Berikut rangkuman beberapa kasus yang terjadi di LAPAS Anak Tangerang.

Penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih terjadi. Penelitian LBH Jakarta terhadap anak-anak yang sedang menjalani proses hukum

pada periode Januari 2010-Januari 2012 dengan rincian 50 responden diwawancara di Rutan Pondok Bambu, 45 Responden di Lapas Anak Tangerang, dan 5 responden di Lapas Wanita IIB Tangerang, dengan prosentase 38% responden anak yang diproses selama tahun 2010, dan sisanya 62% diproses selama tahun 2011, menyatakan bahwa diketahui sejumlah anak mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual saat proses BAP (Dien, 2012).

Selama pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, anak belum mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian Helmina (2007) menunjukkan bahwa selama menjalani pidana, Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahgunaan narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai gantinya program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba.

Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian Dewi (2009) yang menyatakan bahwa pola pembinaan Andikpas di LAPAS Anak Khusus Wanita Tangerang belum maksimal dilaksanakan karena kegiatan-kegiatan di LAPAS Anak Khusus Wanita Tangerang masih terkesan mengisi waktu saja dan belum mengarah pada sasaran akhir, yaitu membina Andikpas menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bertanggung jawab, dan dapat mandiri saat kembali ke masyarakat.

PEMBAHASAN

Anak Berkonflik dengan Hukum

Menurut Mc Bala (2002) masa anak-anak adalah periode antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa anak-anak merupakan masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk

keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Pada saat ini, anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan, sehingga pada beberapa anak terjatuh pada kasus-kasus hukum.

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya. Mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara. Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya diputuskan, ada 3 bentuk putusan yaitu anak masuk penjara, dikembalikan ke orang tua atau dibina di LPKS atau institusi sosial tergantung kasusnya. Jika anak diputus masuk penjara maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak akan dihadapkan dengan kehidupan baru, terlebih jika ditempatkan di Lapas Dewasa.

Kondisi Psikologis

Erickson menggagas tahap-tahap perkembangan sosial emosi anak, dimana pada rentang usia 9-10 tahun anak berada pada fase *industry* dan *inferiority* (tekun versus perasaan rendah diri). Dalam fase ini, anak mengalami perkembangan dalam berfikir deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Anak mampu mempelajari hubungan kausalitas yang akan dikerjakannya, mampu memperhatikan apa yang akan terjadi di sekitarnya, dan kemampuan dalam berimajinasi (Abdillah, 2016). Anak-anak yang berada di bawah usia 7 tahun dianggap tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan anak-anak yang berada di kisaran usia 7 sampai 14 tahun pada umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, berarti anak tidak mampu melakukan kriminalitas (*incapable of crime*).

Kondisi psikologis merupakan suatu keadaan psikis yang tidak tampak oleh mata dan mendasari seseorang untuk berperilaku secara sadar. Kondisi psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku juga dipengaruhi oleh struktur kepribadiannya. Menurut Sullivan dalam Arinisna (n. d) kepribadian bermula ketika terjadi hubungan di awal kehidupan dan pertemuan dengan orang lain, *interpersonal transaction*, membentuk pandangan tentang diri dan menciptakan kecenderungan perilaku yang bertahan sepanjang hidup.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi tindakan kriminal pada anak, yaitu faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Perspektif psikogenis berpendapat bahwa anak-anak yang Berkonflik dengan Hukum disebabkan karena dorongan konflik batin mereka. Menurut Kartono (2014), anak-

anak yang mengalami kenakalan/ kesalahan (*delinquency*) mempraktekkan konflik batin mereka untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri melalui tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Oleh karena itu, tindakan kriminal anak-anak pada umumnya berkaitan erat dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang *chaos*, konflik batin, dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan dalam bentuk kriminalitas. Kemudian, ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana.

Proses penahanan dimulai sejak dilakukannya penyidikan atau pemeriksaan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan (Sherafina, 2011).

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi anak diantaranya, pertama, dampak psikologis karena perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional, kedua, dampak sosial akan terjadi akibat adanya interaksi antara Anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan, dan ketiga dampak fisik dan biologis dikarenakan kondisi fisik maupun kondisi mental anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memosisikan anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan.

Dalam proses penahanan di penjara dengan status narapidana yang disandanginya, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat

mempengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Sholikhati, & Herdiana, 2015). Menurut Herdiana (2010), salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas. Hal ini sangat wajar, mengingat orang dewasa pun merasakan kecemasan, terlebih anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil.

Narapidana dengan usia anak dan remaja tentunya masih memerlukan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali dan lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang ke arah pendewasaan yang positif (Sarwono, 2011). Akan tetapi, keberadaan mereka di penjara membuat ABH terpisah dari orang tua dan harus hidup bersama dengan narapidana lain yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda.

Lebih dari 50% anak ditahan dan menjalani pidana ditempatkan di tahanan dan Lapas orang dewasa. Sebagai catatan, Indonesia saat ini baru memiliki 16 Lapas anak. Banyak hak anak yang terampas selama proses pengadilan, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk rekreasi. Anak jalanan yang menjadi ABH walaupun sanksi pidana yang diancamkan 5 tahun seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin. ABH yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas.

Narapidana anak semestinya memerlukan dorongan/*support*, baik secara moral maupun material, kasih sayang serta penerimaan dari

orang tua dan lingkungan mereka. Akan tetapi, karena status narapidana yang disandanginya, justru membuat ABH menjadi dijauhi oleh keluarganya, seolah-olah mereka dibiarkan harus berjuang sendiri mengatasi persoalannya dan pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologisnya. Beberapa narapidana anak mengalami kecemasan, gangguan perasaan bahkan gejala depresi (Vareoy, 2011). Hal ini menyebabkan narapidana merasa terkucilkan dan merasa takut untuk kembali ke lingkungannya setelah masa tahanan mereka selesai.

A. Kondisi Psikologis ABH Selama di Rutan atau di Lapas

Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas (Herdiana, 2010). Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil. Menurut Clark (2006), kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasing. Salah satu kasus nyata, ada seorang anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang memilih untuk bunuh diri ketika berada di dalam tahanan karena tidak bisa menyesuaikan diri (Mu'tadin, 2002). Hal ini membuktikan bahwa anak memandang kehidupan penjara merupakan neraka yang sangat kejam, sehingga lebih baik mati daripada harus hidup di dalam

penjara.

1. Peran Negara

Pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tanggung jawab tersebut telah diatur dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak). Dengan asumsi bahwa anak berbeda dari orang dewasa yang masih dalam proses perkembangan dan sangat perlu mendapatkan didikan yang tepat, maka anak seyogyanya memiliki hak khusus yang harus dapat diakses ketika anak tersebut melakukan tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan usia psikologis yang patut mendapatkan pertimbangan khusus dalam putusan pidana, dimana di luar peradilan pidana yang dimaksud, putusan penjara merupakan pilihan yang paling terakhir kepada ABH. Selama ABH masih dapat dibina, dididik, dan diperbaiki karakternya di luar penjara maka seyogyanya ABH tidak dipenjarakan.

Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hanya diperuntukkan untuk umum atau orang dewasa, walaupun memang dipisahkan antara ruangan dewasa dan anak. Anak Berkonflik dengan Hukum yang ditempatkan di tempat tersebut bersama dengan orang dewasa akan rentan terhadap dampak buruk yang ada. Misalnya anak tersebut akan lebih banyak belajar kriminal, rentan mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan seksual.

Regulasi secara nasional dan lintas kementerian/lembaga, telah ada beberapa produk hukum yang menjadi pijakan penanganan ABH, diantara adalah;

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- c) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M. HH - 08 HM. 03. 02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS - 2/ KPTS/2009 dan Nomor: 02/Men. PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- f) Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 12/PRS - 2/KPTS/2009, Nomor: M. HH. 04. HM. 03. 02 Th. 2009, Nomor: 11/XII/ KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/ XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum

Kementerian Sosial, melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, hingga tahun 2015 ini telah menetapkan sebanyak 81 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Ke delapan puluh satu LPKS tersebut terdiri atas UPT Pusat, UPT Daerah dan LKS/LPKS Masyarakat/Swasta.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini, Tahun 2015 Kementerian Sosial juga sedang merehabilitasi sarana dan prasarana pada 12 (dua belas) LPKS terpilih. Kedua belas LPKS ini adalah merupakan upaya optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pelibatan peran serta lembaga/ LPKS milik masyarakat/swasta (Susantyo dkk, 2015).

Secara regulasi dan kelembagaan telah cukup banyak peraturan maupun pedoman telah dikeluarkan, demikian juga LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) telah ditunjuk yang berfungsi sebagai upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH, secara nasional masih memungkinkan untuk dipertimbangkan penambahan maupun persebarannya. Terlebih persebaran LPKS ini belum menjawab persebaran permasalahan yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, pemetaan wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum bagi anak dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian, harus terus menerus diupayakan lebih intensif, sehingga akan diperoleh akurasi data yang

maksimal.

2. Peran Orang Tua

Seto Mulyadi mengatakan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan anak tidak boleh dipandang hanya dari perspektif hukum saja. Karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan (Tempo.com, 2010).

Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Suherman, 2000). Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak

melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak (Harianjogja. com, 2014).

Teori interaksi simbolik yang diperkenalkan George Herbert Mead (Sholikhati & Herdiana, 2015) membuat kita memahami bahwa dalam sebuah tindakan mempunyai makna yang berbeda dengan orang yang lain yang juga memaknai sebuah makna dalam tindakan interaksi tersebut. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa manusia adalah individu yang berpikir, berperasaan, memberikan pengertian pada setiap keadaan, yang melahirkan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan yang dihadapi. Kejadian tersebut dilakukan melalui interpretasi simbol-simbol atau komunikasi bermakna yang dilakukan melalui gerak, bahasa, rasa simpati, empati, dan melahirkan tingkah laku lainnya yang menunjukkan reaksi atau respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang kepada dirinya.

Berdasarkan teori interaksi simbolik, apabila interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak itu baik, maka anak memiliki pemaknaan yang positif terhadap orang tua. Demikian juga sebaliknya, apabila interaksi yang berlangsung di antara orang tua dan anak kurang baik, maka anak juga memiliki pemaknaan yang negatif pula terhadap orang tua. Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga memiliki peran penting dalam menjaga perilaku anak agar tetap dalam berada dalam kewajaran norma-norma. Apabila pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka ini merupakan salah satu pintu masuk dari terjadinya tindak perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat mengacu pada tingginya angka kriminalitas anak

3. Peran Pekerja Sosial

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa peranan pekerja sosial dalam hal perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pekerja sosial yang umumnya bekerja dalam setting koreksional. Disebutkan oleh Zastrow dalam Suharto, dkk (2010) bahwa fokus utama pekerjaan sosial dalam sistem peradilan pidana, termasuk penanganan ABH adalah pada komponen koreksional. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yang menangani ABH adalah sebagai petugas probasi dan *parole*, pekerja sosial di lingkungan penjara, pekerja sosial pada rumah singgah, dan berperan sebagai petugas yang memberi layanan sosial bagi individu atau keluarga yang oleh karena kasusnya harus berhubungan dengan polisi dan aparat hukum lainnya (Suharto, dkk., 2010).

Permasalahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum memerlukan peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH. Pekerja Sosial sebagai seorang pendamping harus dapat menempatkan diri sebagai sahabat anak tersebut dan menempatkan anak sebagai figur yang pantas dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum melainkan juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut, pekerja sosial dapat melakukan kerjasama dengan atau mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat dilakukan mulai dari ABH mulai bersentuhan dengan hukum hingga ABH tersebut telah tuntas menjalankan seluruh proses yang harus dijalani dan menerima sanksi atau hukuman yang diterima akibat perbuatannya tersebut dan kembali ke masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial lainnya adalah dalam bentuk kunjungan rutin kepada anak ketika anak

berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Selain itu, pekerja sosial juga harus mendengarkan pendapat anak mengenai motivasi/alasan atau mengapa ia melakukan perbuatan yang berseberangan dengan aturan/ hukum. Pekerja sosial harus dapat menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi tanpa membuat anak semakin terpojok. Sebaliknya, pekerja sosial sebaiknya berusaha menciptakan suasana diskusi dimana anak merasa bahwa dirinya siap berubah dan hidup baru (Ganti, 2012).

Dalam menangani ABH, pekerja sosial dapat berperan sebagai investigator, yaitu melakukan wawancara terhadap orang tua, anak, maupun pihak lain yang terkait dengan kasus ini, misalnya pihak sekolah atau polisi. Hasil wawancara atau investigasi ini dapat digunakan untuk membantu aparat hukum untuk menentukan kelanjutan kasus, apakah akan dihentikan atau diteruskan. Hasil investigasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun atau membuat rencana *treatment* apa yang akan diberikan kepada anak. Selain itu, pekerja sosial juga dapat berperan sebagai konselor, petugas parole atau probasi, atau bahkan sebagai saksi ahli dalam sidang-sidang yang melibatkan tersangka anak (Ganti, 2012).

Ambrosino dalam Ganti (2012) memberikan peran yang lebih beragam bagi pekerja sosial yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dan penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Peran-peran tersebut antara lain adalah: membantu polisi dalam proses investigasi dan wawancara terhadap anak; manajer program rehabilitasi anak; sebagai pengajar; sebagai konselor bagi anak; petugas probasi dan parole;

menjadi pendamping bagi saksi dan korban; merancang program rehabilitasi bagi anak; dan membantu mencari pekerjaan atau tempat tinggal sementara bagi anak yang baru keluar dari tahanan atau penjara.

Beberapa peran dan pendekatan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, antara lain adalah:

a. Sebagai *enabler*

Peran sebagai *enabler*, pekerja sosial memantau ABH untuk menentukan permasalahan mereka, mengembangkan kapasitas mereka untuk menghadapi permasalahan tersebut. Agar dapat menggali kebutuhan tersebut, pekerja sosial dapat melakukannya melalui *assessment*, konseling, maupun bimbingan-bimbingan yang dilakukan selama anak menjalani program penahanan dan rehabilitasi. Dari seluruh proses yang dilakukan tersebut, pekerja sosial telah berupaya untuk membantu anak agar dapat berubah ke arah yang lebih baik melalui bekal pengetahuan dan keterampilan yang mereka terima selama menjalani proses rehabilitasi. Pekerja sosial memiliki peran untuk memperlancar proses penyelesaian masalah.

b. Sebagai *Connector*

Peran sebagai *connector* yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat terlihat dalam praktek belajar kerja atau magang yang ditempuh oleh ABH pada masa akhir rehabilitasi atau bimbingan. Peran sebagai penghubung dapat dimaksimalkan dengan cara mendampingi ABH mencari tempat magang bagi ABH yang berada dalam tahap usia siap kerja, dan memberikan penjelasan kepada perusahaan bahwa ABH telah siap kerja dan menjamin perbaikan moral yang dimiliki oleh

ABH sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya kelak (Ganti, 2012).

c. Sebagai *Fasilitator*

Peran lain yang dapat dijalankan oleh pekerja sosial dalam proses reintegrasi ABH adalah sebagai fasilitator kelompok. Menurut Zastrow dalam Ganti (2012), peran ini dijalankan oleh pekerja sosial sebagai pemimpin kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok pertolongan terhadap diri sendiri atau kelompok dengan fokus lainnya. Contoh peran fasilitator yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah dengan cara kegiatan bimbingan sosial yang dilaksanakan secara berkelompok, seperti *morning meeting*. Dengan demikian, diantara ABH dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok maupun kelompok lain dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman teman-temannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadinya.

4. Peran Penegak Hukum

Penegak hukum yang memiliki kontribusi penting dalam pendekatan psikologi pada ABH adalah dari aparat kepolisian, karena merupakan pintu pertama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Akan tetapi, selama ini banyak terdengar bahwa aparat justru cenderung melakukan kekerasan dan penganiayaan saat menangkap dan memeriksa ABH untuk keperluan penyusunan BAP, hingga sampai pada tahanan polisi (Abdurrachman, dkk. 2015). Pendekatan-pendekatan ke arah psikologi sesuai yang dirujuk dari Keputusan Bersama Perlakuan pada ABH Tahun 2009 sebenarnya sudah cukup tepat asalkan dapat direalisasikan dengan baik.

Ketika menerima laporan dari korban tindak pidana, penyidik melakukan interview awal, dimana ketika melakukan wawancara, aparat kepolisian yang bertindak sebagai penyidik harus memperhatikan situasi dan kondisi korban. Kondisi korban yang dimaksud adalah apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut, setelah wawancara awal maka korban dapat dirawat atau ditempatkan pada ruang khusus (sementara) untuk pelayanan lain yang diperlukan seperti perawatan medik, psikologi, sosial atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, setelah korban sembuh dan seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya selesai, korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada rumah perlindungan sosial anak, rumah aman, pusat trauma, untuk rehabilitasi sosial dan mental.

Perlakuan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka secara psikologis harus mempertimbangkan pendekatan sosiologi sebagai berikut. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi untuk menghindarkan pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa ABH tersebut seumur hidup. Oleh karena itu, polisi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- b. Menggunakan pakaian yang sederhana dan menghindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.

- c. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang dan tanpa rasa takut dan tertekan.
- d. Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, menghindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- e. Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- f. Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- g. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak untuk menjaga jati diri dan identitas anak.

Dalam proses penyidikan, harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan, yang berarti bahwa petugas tidak mengenakan pakaian seragam/ dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan tersebut juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan adalah hadirnya Penasehat Hukum. Selain itu, karena yang disidik adalah anak-anak, maka juga sebenarnya sangat penting

kehadiran orang tua/ wali/ orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

Beberapa langkah yang dapat membantu polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/ wali, orang terdekat dengan anak, dan orang yang paling dipercaya oleh anak, seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh atau tenaga profesional seperti pekerja sosial dan atau pendamping hukum. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan untuk membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak;
2. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka Polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya;
3. Wawancara terhadap anak dilakukan pada kesempatan pertama, diantara wawancara dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir saat itu;
4. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa

yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

PENUTUP

Maraknya kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan oleh tersangka anak harus dilihat secara utuh, baik dari segi korban maupun pelaku. Anak yang berada pada posisi pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang tidak mendukung, pengaruh negatif dari konsumsi media baik yang disadari maupun yang tidak disadari maupun perlakuan teman sekelilingnya. Faktor lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut secara perlahan-lahan memberikan inspirasi anak untuk melakukan imitasi (meniru). Selain itu, media yang menyuguhkan adegan kekerasan, agresivitas, kriminal, pornografi dan konten-konten yang tidak layak untuk usia anak pun memberikan model yang kemudian dicontoh oleh anak tersebut.

Seyogyanya, kasus-kasus pemidanaan anak bukanlah solusi terbaik untuk menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pidana anak memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi masa depan anak dan adanya kekhawatiran kecenderungan *school of crime* selama masa pidana di penjara, dimana ABH akan mempelajari perilaku dan sikap kriminal yang lebih canggih daripada yang dilakukannya sekarang, terlebih apabila penjara tersebut digabungkan dengan penjara dewasa (Weininger & Naglieri, 2012).

Prinsip humanisme dapat dikembangkan untuk penanganan ABH dengan kasus-kasus

husus yang tidak cenderung berat dalam rangka mengubah persepsi lembaga yang menangani ABH bahwa penjara merupakan cara untuk membuat ABH jera dan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Peran orang tua harus tetap memberikan dukungan moral dan berinteraksi selama anak mengikuti prosedur hukum.

Aparat hukum atau Penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pekerja sosial atau Pembimbing Kemasyarakatan, agar meminimalisir dampak negatif terhadap anak selama dalam Rutan dan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2016). Dinamika Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, Vol. 2. No. 6, Maret 2016.
- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. Model Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.
- Adiguna, I., Aswanto, A., & Heryani, W. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tesis. Magister Hukum, Universitas Hasanuddin. Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>
- Arinisna, RY. (n. d). *Penyebab dan Kondisi Psikologis Narapidana Kasus Narkoba pada Remaja*. Diakses dari <http://www.jogjapress.com/index.php/EMPATHY/article/viewFile/1561/899>

- Bisnis Indonesia – Life Style. (2016). *Catatan Akhir Tahun KPAI: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*. 02 Januari 2016, diakses dari <http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat>
- Chusniyah, T. (2017). *Problem dalam Perkembangan Psikologi anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, diakses dari <http://fpsi.um.ac.id/?p=1278>
- Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dien, H. A. (2012). Keterlaluhan, Ada Anak Dipaksa Oral Seks Saat BAP. Global Muslim Community [Online]. Diakses dari <http://www.globalmuslim.web.id/2012/04/keterlaluhan-ada-anak-dipaksa-oral-seks.html>
- Ganti, M. (2012). *Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, peminatan perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Universitas Indonesia, Depok.
- Ginting, DAB. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Karo)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Gresnews. *Anak Terlibat Kriminalitas Karena Terinspirasi Lingkungan Tak Ramah Anak*. Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan tak Ramah Anak. Jum'at, 10 Oktober 2014. Diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/hukum/220910-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/0/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2009. *Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Keputusan-Bersama-6-instansi-Thn-2009-ttg-Penanganan-ABH.pdf>
- Kompas Edukasi. (2010). *Haruskah Anak Berhadapan dengan Hukum?*. Diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/25/14440715/Haruskah-Anak.Berhadapan.dengan.Hukum>
- Kompas. (2010). *80% Anak Alami Kekerasan di Lapas*. Senin, 22 Maret 2010. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/80.%.Anak.Alami.Kekerasan.di.Lapas>
- Liputan 6. com. (2016). *Lima Fakta Mencengangkan Kasus Pemerkosaan Bocah SD di Semarang*. Diakses dari <http://regional.liputan6.com/read/2525170/5-fakta-mencengangkan-kasus-pemerkosaan-bocah-sd-di-semarang>
- Mc Bala, N. et al (2002). *Juvenile Justice System an International Comparison of Problems and Solutions*. Toronto. Educational Publishing. Inc

- Nurhaeni, I., dkk. 2010. *Kajian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*.
- Rasiana, M. N. *16 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Perasyarakatan Anak Blitar)*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA_Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Blitar
- Sarwono, S. W. (2011). *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sherafina, D. (2011). *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Karya Ilmiah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>
- Soesantyo, dkk (2016). Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Sosiokonsepsia*, Volume 05 Nomor 03 Mei-Agustus 2016.
- Solopos. *Pemeriksaan Sragen Bocah SD Diperkosa Anak Balita Usia 4 Tahun*. Senin, 6 Juni 2016 18:53 WIB. Diakses dari <http://www.solopos.com/2016/06/06/pemeriksaan-sragen-bocah-sd-perkosa-anak-balita-usia-4-tahun-726483>
- Suharto, F. H. A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2010). Interaksi di dalam Keluarga dengan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Bambu Apus Jakarta. *Share Social Network Journal*, Vol. 5, No. 1, hl. 1-11.
- Vaeroy, H. (2011). *Depression, anxiety, and history of substance abuse among Norwegian inmates in preventive detention: Reason to worry?* BMC Psychiatry, 1471-244X.
- Weiner, I. B., Graham, J. R., & Naglieri, J. A. (2012). *Handbook of Psychology, Vol. 10 – Assessment Psychology, 2nd Edition*. Naglieri: Willey Books.
- Wulaningsih, R. (2015). *Anak dalam Setting Koreksional Pembinaan Anak di LAPAS Anak Tangerang*. Essay Psikologi Forensik. Diakses dari <https://psikologiforensik.com/2015/01/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembinaan-anak-di-Lapas-anak-tangerang/> <http://www.greatamericanhistory.net/lincolnneversaidthat.htm>